



Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT)

**Tahun
Akademik
2020-2021**



PEDOMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Form/Unimma/STD/06.07-01-02

**Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu
Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil | <input type="checkbox"/> Standar pelaksana |
| <input type="checkbox"/> Standar isi | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input type="checkbox"/> Standar proses | <input checked="" type="checkbox"/> Standar pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> Standar penilaian | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan |

NO. DOKUMEN	: Form/Unimma/STD/ 06.07-01-02	TANGGAL	: 15 Maret 2021
NO. REVISI	: 04	NO. HAL	: -
Disiapkan oleh: Kelapa Divisi Pengabdian pada Masyarakat  Dra. Retno Rusdijati, M.Kes NIP. 19690215 199303 2 001	Diperiksa oleh: Ketua LP3M  Dr. Muji Setiyo, M.T NIK. 937008062	Disahkan oleh : Rektor  Dr. Suliswiyadi, M.Ag NIK. 966610111	

***Catatan: Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK
DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Rektor***



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 082/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

PEDOMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU
TAHUN AKADEMIK 2020-2021



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang:
- a Bahwa untuk mewujudkan Universitas Muhammadiyah yang Unggul diperlukan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengabdian Masyarakat ;
 - b Bahwa Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu merupakan Salah Satu Jenis Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang;
 - c Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pedoman Pengabdian pada Masyarakat Terpadu Periode 3 Tahun Akademik 2020-2021.
- Mengingat:
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 - 3 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 4 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 49/KEP/I.0/D/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020-2024;
 - 5 Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0139/KEP/1.3/D/2020 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang 2020-2024;
 - 6 Keputusan Rektor Nomor /KEP/II.3AU/F/2020 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Surat dari LPPM Nomor 055/LPPM/II.3.AU/F/2021 Tentang Permohonan SK Pedoman PPMT 2021

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU PERIODE 3 TAHUN AKADEMIK 2021.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pengabdian pada Masyarakat Terpadu Periode 3 Tahun Akademik 2020-2021 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini akan mulai berlaku pada saat ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal : 16 Sya'ban 1442 H
29 Maret 2021 M

Rektor



[Handwritten signature]
Dr. SULISWIYADI, M.Ag
966610111

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya penyusunan Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) tahun akademik 2020/2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan PPMT memenuhi delapan standar pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 1) standar hasil, 2) standar isi, 3) standar proses, 4) standar penilaian, 5) standar pelaksana, 6) standar prasarana dan sarana, 7) standar pengelolaan, dan 8) standar pendanaan dan pembiayaan

PPMT merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi antara dosen dengan kelompok mahasiswa. Bagi dosen, PPMT merupakan pengembangan dari PKU dan bagi kelompok mahasiswa merupakan pengembangan dari KKN. Keterpaduan kedua program sebelumnya tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika Unimma, terutama dalam membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Pelaksanaan PPMT tahun akademik 2020/2021 ini masih dalam tema besar untuk revitalisasi visi institusi. Di samping untuk memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan PPMT juga untuk pengembangan karir dosen yang bersangkutan (pengembangan kapasitas), serta mempunyai dampak yang besar terhadap kualitas dan citra institusi, baik di tataran nasional maupun internasional.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan tujuan penyusunannya.

Magelang, Maret 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
BAB 2. LANDASAN PELAKSANAAN PPMT	3
2.1. Dasar Hukum	3
2.2. Tujuan Umum	3
2.3. Tujuan Khusus	3
2.4. Strategi	3
BAB 3. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	5
BAB 4. BIDANG FOKUS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	9
4.1. Kota dan Masyarakat Madani [BU-1].....	9
4.2. Kebencanaan [BU-2].....	10
4.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi [BU-3].....	10
4.4. Pendidikan [BU-4]	11
4.5. Kesehatan dan Obat [BU-5].....	11
4.6. Sosial Humaniora [BU-6]	12
4.7. Energi dan Transportasi [BU-7].....	13
4.8. Rekayasa Material dan Produk [BU-8].....	14
BAB 5. SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	15
5.1. Pendahuluan	15
5.2. Tujuan	15
5.3. Luaran	16
5.4. Kriteria dan Pengusulan	16
5.5. Sistematika Usulan PPMT	16
BAB 6. PENGELOLAAN PPMT	21
6.1. Pengajuan Proposal	21
6.2. Review Proposal	21
6.3. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal.....	21
6.4. Kontrak.....	22

6.5. Penugasan.....	22
6.6. Pelaksanaan.....	22
6.7. Monitoring dan Evaluasi.....	22
6.8. Laporan Akhir.....	23
6.9. Surat Keterangan.....	23
BAB 7. PENUTUP.....	24
Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul.....	25
Lampiran 2. Halaman Pengesahan PPMT.....	26
Lampiran 3. Susunan organisasi dan pembagian tugas tim pelaksana.....	26
Lampiran 4. Daftar tanggapan dan perbaikan.....	28
Lampiran 5. Penilaian proposal PPMT.....	29

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PkM selanjutnya digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Pelaksanaan PkM harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Permenristekdikti tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup Standar Nasional PkM meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan dan pembiayaan (PkM).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut juga menyatakan bahwa PkM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Yang dimaksud dengan sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan PkM; dan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Selama ini pelaksanaan PkM di Unimma berjalan terpisah, artinya 1) kelompok dosen melaksanakan kegiatan PkM sendiri dengan melibatkan atau tidak melibatkan mahasiswa (dosen lebih berperan aktif) dan 2) kelompok mahasiswa melaksanakan kegiatan PkM sendiri dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di bawah bimbingan dosen (mahasiswa lebih berperan aktif). Kedua jenis kegiatan PkM tersebut ternyata kurang optimal dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat, karena kurang keterpaduan antara dosen dengan mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedua PkM itu akan dilebur menjadi satu kesatuan yang terpadu yang selanjutnya dinamakan Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT). PPMT merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara terpadu antara dosen dengan mahasiswa. Dosen tidak semata-mata berperan sebagai pembimbing dan mahasiswa hanya sebagai obyek, namun keduanya saling bekerjasama dan bermitra dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Guna memperlancar dan mengoptimalkan program PkM yang baru ini, maka disusun Panduan PPMT yang akan menjadi dasar dan acuan bagi dosen maupun mahasiswa dalam pelaksanaannya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman PPMT ini adalah memberikan panduan kepada sivitas akademika di lingkungan Unimma dalam melaksanakan PkM.

BAB 2. LANDASAN PELAKSANAAN PPMT

2.1. Dasar Hukum

Pelaksanaan PPMT di lingkungan Unimma berlandaskan pada sejumlah ketentuan pokok yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah No. 0139/KEP/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang.

2.2. Tujuan Umum

Tujuan umum pembinaan dan pengembangan PkM di UMMagelang UNIMMA adalah menjadikan lembaga sebagai institusi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, serta mempercepat pencapaian visi institusi melalui kegiatan PkM.

2.3. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pembinaan dan pengembangan PkM di Unimma adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Unimma agar terbentuk sivitas akademika yang memiliki kompetensi terutama dalam bidang PkM.
2. Meningkatkan kegiatan PkM sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang dibina oleh LPPM, program studi, dan lintas program studi atau lintas disiplin ilmu.
3. Meningkatkan mutu PkM secara berkelanjutan melalui program PkM unggulan universitas dengan mekanisme yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan publikasi hasil PkM dosen dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional.
5. Meningkatkan perolehan Kekayaan Intelektual, baik nasional maupun internasional.

2.4. Strategi

Strategi pembinaan dan pengembangan PkM di UMMagelang adalah:

1. Merumuskan Renstra PkM sebagai panduan arah pembinaan dan pengembangan PkM di Unimma.
2. Meningkatkan kompetensi sivitas akademika melalui pelatihan dan pembinaan dalam berbagai kegiatan terkait PkM.
3. Membangun rekam jejak (*track record*) dan kompetensi inti (*core competency*) dosen pelaksana PkM dengan karya-karya ilmiah yang dilakukan secara konsisten pada bidang-bidang keilmuan yang ditekuninya.
4. Memperkuat peran, fungsi, dan kinerja LPPM sebagai pilar utama dalam pengembangan fungsi PkM sebagai salah satu tonggak Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mendorong kerjasama antar lembaga terkait, lembaga pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah.
7. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh Kekayaan Intelektual, baik nasional maupun internasional.
8. Membangun iklim PkM yang kondusif, kompetitif, progresif, dan inovatif berlandaskan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM di lingkungan Unimma.
9. Membangun atmosfer akademik dengan mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.
10. Mensinergikan antara kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen dengan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam satu kegiatan PkM terpadu.

BAB 3. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pelaksanaan PkM Unimma mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ruang lingkup dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Standar hasil PkM

Unimma/SPMI/STD/06.01.01 (Standar luaran PkM)

Dosen wajib menghasilkan luaran PkM dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa minimal 1 (satu) luaran per tahun dalam bentuk:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan omset, peningkatan kualitas produk, peningkatan keahlian tenaga kerja, peningkatan wirausaha baru, peningkatan manajemen, atau peningkatan pengetahuan, dan
- b. Artikel PkM atau buku ber ISBN setiap tahun.

2. Standar isi PkM

Unimma/SPMI/STD/06.02.01 (Standar kedalaman dan keluasan materi PkM)

Dosen wajib melaksanakan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang bersumber dari hasil penelitian, pemikiran, produk pembelajaran, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 (satu) kegiatan PkM per tahun.

3. Standar proses PkM

Unimma/SPMI/STD/06.03.01 (Standar proses PkM)

Dosen wajib melaksanakan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang terarah, terukur, dan terprogram dengan tahapan perencanaan (proposal), pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut.

4. Standar penilaian PkM

Unimma/SPMI/STD-06.04.01 (Standar penilaian proposal PkM)

LPPM wajib melakukan penilaian terhadap seluruh proposal PkM yang diajukan oleh pelaksana secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kesesuaian dengan pedoman,
- b. kelayakan mitra PkM berdasarkan analisis situasi,
- c. kesesuaian metode dan jadwal pelaksanaan,
- d. rencana anggaran, dan
- e. kelayakan pelaksana PkM.

Unimma/SPMI/STD-06.04.02 (Standar penilaian pelaksanaan PkM/ monevin)
LPPM wajib melakukan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan PkM (monevin) secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana,
- b. kemanfaatan yang diperoleh oleh mitra/masyarakat,
- c. kesesuaian hasil yang dicapai terhadap yang dijanjikan,
- d. kekompakan SDM, dan
- e. ketersediaan anggaran.

Unimma/SPMI/STD/06.04.03 (Standar penilaian luaran PkM)

LPPM wajib melakukan penilaian terhadap seluruh luaran PkM secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kemanfaatan yang diperoleh oleh mitra/masyarakat,
- b. kelengkapan unsur luaran, dan
- c. level penyajian luaran PkM (lokal, nasional, atau internasional).

5. Standar pelaksana PkM

Unimma/SPMI/STD/06.05.01 (Standar pelaksana PkM)

Dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM, yang setara minimal S2 dengan rekam jejak PkM yang baik.

6. Standar sarana dan prasarana PkM

Unimma/SPMI/STD/06.06.01 (Standar sarana dan prasarana PkM)

Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan kegiatan, masyarakat, dan lingkungan yang dapat diakses setiap saat pada jam kerja.

7. Standar pengelolaan PkM

Unimma/SPMI/STD/06.07.01 (Standar dokumen pengelolaan PkM)

Universitas wajib memiliki dan mengembangkan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap dan dipublikasikan yang mencakup aspek-aspek:

- a. Renstra PkM yang mencakup arah dan fokus, jenis dan rekam jejak PkM unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, target luaran, dan sistem kompetisi yang ditinjau maksimal 5 tahun sekali.
- b. Rencana dan pelaksanaan PkM yang minimal mencakup agenda tahunan yang ditinjau setiap tahun.
- c. Pedoman pengusulan proposal PkM yang ditinjau setiap tahun.
- d. SOP PkM yang mencakup seluruh aspek kegiatan dan penjaminan mutu PkM yang ditinjau setiap tahun.
- e. Penanganan plagiasi, paten dan hak kekayaan intelektual yang ditinjau maksimal 5 tahun sekali.

Unimma/SPMI/STD/06.07.02 (Standar fasilitas pengelolaan PkM)

LPPM wajib memiliki fasilitas sarana pengelolaan PkM yang mencakup aspek-aspek:

- a. Ruang kerja yang representatif minimal mencakup ruangan pejabat struktural, ruangan staff, dan ruang rapat.
- b. Perlengkapan kantor minimal mencakup ruang arsip, mebelair, telepon, serta komputer dan perangkatnya.
- c. Sistem informasi minimal mencakup website, alamat surel, dan SIM penelitian dan PkM.
- d. Perangkat pendeteksi plagiat yang mampu mendeteksi *similarity* dari sumber internet yang minimal berkualifikasi premium (*subscription account*).

Unimma/SPMI/STD/06.07.03 (Standar tindak lanjut PkM)

LPPM wajib memiliki fasilitas untuk menindaklanjuti hasil PkM yang mencakup aspek-aspek:

- a. Unit yang mengurus Kekayaan Intelektual yang minimal memiliki *drafter* paten dan ahli pembuat dokumen administrasi Kekayaan Intelektual.
- b. Jurnal-jurnal ilmiah keilmuan minimal 50% terakreditasi dan 100% terindeks dalam DOAJ.
- c. Divisi penerbitan yang minimal memfasilitasi pengurusan ISBN dan penerbitan buku.
- d. Forum desiminasi hasil PkM yang menyelenggarakan seminar nasional minimal sekali dalam satu semester.

Unimma/SPMI/STD/06.07.04 (Standar reviewer PkM)

LPPM wajib memiliki dan mengembangkan kapasitas reviewer PkM yang bersertifikat nasional minimal 4 orang.

Unimma/SPMI/STD/06.07.05 (Standar kinerja pengelolaan PkM)

LPPM wajib meningkatkan kinerja PkM universitas sampai pada peringkat “*excellent*” maksimal 2 periode penilaian dari peringkat “*very good*”

Unimma/SPMI/STD/06.07.06 (Standar laporan kinerja PkM)

LPPM wajib melaporkan kinerja dalam bentuk laporan kinerja lembaga dan laporan kinerja PkM kepada Kemenristekdikti melalui Simlitabmas/PD-DIKTI dan laporan kinerja unit kepada Rektor minimal satu tahun sekali dan maksimal sehari sebelum batas waktu yang ditentukan.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Unimma/SPMI/STD/06.08.01 (Standar Biaya Pengelolaan PkM)

Universitas wajib mengalokasikan biaya pengelolaan PkM yang dianggarkan melalui RAB LPPM dalam rangka pencapaian kinerja PkM minimal untuk membiayai manajemen PkM (perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil PkM), peningkatan kapasitas pelaksana dan insentif luaran PkM.

Unimma/SPMI/STD/06.08.02 (Standar Dana PkM)

Universitas wajib mengalokasikan dana PkM untuk dosen dalam rangka pencapaian kinerja PkM, yang mencakup:

- a. Dana PkM dengan jumlah minimal $\frac{1}{3}$ paket pendanaan dari jumlah dosen tetap aktif per tahun akademik.
- b. Dana pendamping minimal sama dengan yang dipersyaratkan oleh pemberi dana eksternal.

BAB 4. BIDANG FOKUS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PkM di UNIMMA diorientasikan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Madani, dengan 8 topik bidang PkM unggulan sesuai Renstra UNIMMA 2021-2025 yaitu:

1. Kota dan masyarakat madani;
2. Kebencanaan;
3. Teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pendidikan;
5. Kesehatan dan obat;
6. Sosial humaniora;
7. Energi dan transportasi; dan
8. Rekayasa material dan produk.

Hasil perumusan bidang unggulan dibuatkan peta jalan (*road map*) secara detail untuk kurun waktu lima tahun (2021-2025) serta topik-topik PkM yang diperlukan. Adapun dalam pelaksanaan dan pengembangan bidang unggulan dan bidang kompetitif lainnya didukung oleh SDM dan fasilitas penunjang PkM yang mencukupi. Unit kerja yang mengelola penelitian dan PkM di Unimma adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).

Pengelolaan kegiatan PkM di Unimma berada di bawah LPPM yang merupakan organisasi dalam satuan akademik yang berfungsi mengembangkan tugas sebagai pintu yang memfasilitasi dan mengkoordinasi secara institusi kegiatan kerjasama penelitian dan PkM dalam rangka meningkatkan sinergi timbal balik antara Unimma dengan masyarakat.

Upaya-upaya strategis yang dilakukan LPPM dalam rangka menjalankan peran pengelolaan PkM agar optimal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme dan integritas pelaksana PkM;
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi luar;
3. Memperkuat kapasitas manajemen organisasi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana organisasi; dan
5. Mengupayakan ketersediaan data kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian tahun 2021-2025 Unimma, maka program dan jenis kegiatan PkM yang akan dilaksanakan untuk periode 2021-2025 disusun sebagai berikut:

4.1. Kota dan Masyarakat Madani [BU-1]

Kode	Tema PkM	Kode	Topik PkM
BU-1.1	Ekonomi sirkuler dan cerdas (<i>intelligent and circular economy</i>)	T-1.1.1	Ekonomi sirkuler yang cerdas dan berkelanjutan untuk kota pintar
		T-1.1.2	Pengelolaan limbah terpadu-ramah lingkungan, rantai pasokan dan tanggung jawab produsen yang diperluas

		T-1.1.3	Sumber daya yang dapat diperbarui dan didaur ulang untuk bahan, produk, dan energi yang cerdas dan berkelanjutan
		T-1.1.4	Pendidikan berkelanjutan dan transformasi budaya untuk generasi mendatang
		T-1.1.5	Bioteknologi - solusi yang tersedia untuk ekonomi melingkar
BU-1.2	Mobilitas berkelanjutan (<i>sustainable mobility</i>)	T-1.2.1	Manajemen transportasi <i>eco-routing</i>
		T-1.2.2	Sistem transportasi terintegrasi
		T-1.2.3	Pengembangan kebijakan dan implementasi transportasi murah, selamat, sehat, dan nyaman
BU-1.3	Masyarakat berkelanjutan (<i>sustainable society</i>)	T-1.3.1	Pemenuhan HAM
		T-1.3.2	Pengembangan kebijakan upah dan kesejahteraan pekerja
		T-1.3.3	Penciptaan kerukunan umat beragama
		T-1.3.4	Anti radikalisme dan terorisme
		T-1.3.5	Anti narkoba dan kenakalan generasi muda
		T-1.3.6	Pengembangan kebijakan kebutuhan dasar komunitas (air, listrik, gas)
		T-1.3.7	Penegakan hukum lingkungan nasional dan global

4.2. Kebencanaan [BU-2]

Kode	Tema PkM	Kode	Topik PkM
BU-2.1	Mitigasi bencana	T-2.1.1	Mitigasi pengurangan risiko bencana
		T-2.1.2	Regulasi dan budaya sadar bencana
		T-2.1.3	Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat
		T-2.1.4	Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana
		T-2.1.5	Kesiapsiagaan masyarakat dan Intervensi sosial menghadapi bencana
BU-2.2	Manajemen pasca bencana	T-2.2.1	Rehabilitasi dan rekonstruksi
		T-2.2.2	<i>Recovery</i> kehidupan sosial masyarakat pasca bencana
		T-2.2.3	<i>Recovery</i> kehidupan ekonomi masyarakat pasca bencana
		T-2.2.4	<i>Recovery</i> kehidupan pendidikan masyarakat pasca bencana
		T-2.2.5	<i>Recovery</i> kehidupan budaya masyarakat pasca bencana

4.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi [BU-3]

Kode	Tema PkM	Kode	Topik PkM
BU-3.1	Pengembangan Infrastruktur TIK	T-3.1.1	Telekomunikasi berbasis <i>Internet Protocol (IP)</i> dan <i>Internet of Thing (IoT)</i>
		T-3.1.2	<i>Network, data and information security</i>
		T-3.1.3	Penyiaran multimedia berbasis digital
		T-3.1.4	<i>IT security</i>
		T-3.1.5	Pengembangan jaringan sensor
BU-3.2	Pengembangan sistem informasi dan piranti TIK	T-3.2.1	Sistem TIK untuk <i>e-Government, e-Business, e-Healthcare, e-counseling, dan e-Learning</i>
		T-3.2.2	Framework/Platform penunjang industri kreatif dan UMKM
		T-3.2.3	Framework/Platform penunjang dakwah media dan penguatan Persyarikatan Muhammadiyah

		T-3.2.4	Pengembangan piranti TIK untuk sistem jaringan, <i>smart city</i> , <i>Customer Premises Equipment (CPE)</i> , dan <i>Financial technology</i>
		T-3.2.5	Pengembangan kebijakan TIK
BU-3.3	Pengembangan sistem berbasis Kecerdasan buatan	T-3.3.1	Pengembangan aplikasi sistem cerdas
		T-3.3.2	Teknologi robot vision
		T-3.3.3	<i>Machine learning & deep learning</i>

4.4. Pendidikan [BU-4]

Kode	Tema PkM	Kode	Topik PkM
BU-4.1	Pengembangan kompetensi peserta didik	T-4.1.1	<i>Character building and life skill</i>
		T-4.1.2	Kecerdasan jamak
		T-4.1.3	Pengembangan pendidikan inklusi dan disabilitas
BU-4.2	Pengembangan materi pembelajaran	T-4.2.1	Kurikulum pendidikan
		T-4.2.2	Pendidikan kewirausahaan
		T-4.2.3	AI-Islam dan kemuhammadiyah
		T-4.2.4	Kajian kemampuan abad 21
		T-4.2.5	Kajian bahasa, sastra, seni, dan budaya
BU-4.3	Pengembangan metode pembelajaran	T-4.3.1	Metode pembelajaran
		T-4.3.2	Media pembelajaran
		T-4.3.3	Strategi pembelajaran
BU-4.4	Pengembangan penilaian pembelajaran	T-4.4.1	Evaluasi pendidikan
		T-4.4.2	Instrumen penilaian hasil belajar
BU-4.5	Pengembangan pendidik	T-4.5.1	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
		T-4.5.2	Kepemimpinan dan supervisi pendidikan
		T-4.5.3	Evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan
BU-4.6	Pengembangan sarana pembelajaran	T-4.6.1	Manajemen sarana dan prasarana pembelajaran
		T-4.6.2	<i>Resource sharing</i> sarana dan prasarana pembelajaran
		T-4.6.3	Pemerataan akses pendidikan
BU-4.7	Pengembangan pengelolaan pembelajaran	T-4.7.1	Manajemen pendidikan
		T-4.7.2	Pengembangan kemitraan pendidikan
		T-4.7.3	Kebijakan pendidikan
BU-4.8	Pengembangan pembiayaan pembelajaran	T-4.8.1	Manajemen keuangan satuan pendidikan
		T-4.8.2	pembiayaan Pendidikan

4.5. Kesehatan dan Obat [BU-5]

Kode	Tema PkM	Kode	Topik PkM
BU-5.1	Teknologi kemandirian bahan baku obat dan produk farmasi	T-5.1.1	Pengembangan bahan baku obat, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka
		T-5.1.2	Saintifikasi jamu & herbal, teknologi produksi pigmen alami
		T-5.1.3	Formulasi dan uji mutu berbagai bentuk sediaan farmasi
BU-5.2	Teknologi produk biofarmasetika	T-5.2.1	Penguatan imunitas
		T-5.2.2	Pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan biorefinery untuk produksi bahan obat

BU-5.3	Pengembangan produk farmasi dan produk makanan halal	T-5.3.1	Pengembangan <i>kit diagnostic</i> untuk deteksi kandungan halal pada obat, makanan dan kosmetik
		T-5.3.2	Pengembangan produk farmasi halal (obat, makanan dan kosmetik)
BU-5.4	Etnofarmakologi	T-5.4.1	Pendataan tanaman potensial untuk bahan baku obat, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka
		T-5.4.2	Kajian efek biologis dan farmakologis penggunaan tumbuhan, jamur, hewan, mikroorganisme dan mineral oleh masyarakat
BU-5.5	Farmasi klinik	T-5.5.1	Kajian farmakoterapi
		T-5.5.2	Kajian farmakoekonomi
		T-5.5.3	Kajian farmakovigilance
		T-5.5.4	Kajian farmakogenomic
BU-5.6	Optimasi layanan kefarmasian	T-5.6.1	Pengembangan manajemen layanan kefarmasian
		T-5.6.2	Pengembangan pengelolaan perbekalan kefarmasian
BU-5.7	Pengembangan teknologi dan aplikasi layanan kesehatan	T-5.7.1	Pengembangan peralatan pendukung keperawatan
		T-5.7.2	<i>Advance medicine technology</i>
		T-5.7.3	Terapi komplementer dan alternatif
BU-5.8	Manajemen keperawatan	T-5.8.1	Mutu dan keselamatan pasien
		T-5.8.2	Efektivitas dan manajemen pelayanan kesehatan
		T-5.8.3	Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan
BU-5.9	Pengembangan asuhan keperawatan	T-5.9.1	Keperawatan medikal bedah
		T-5.9.2	Keperawatan maternitas
		T-5.9.3	Keperawatan keluarga dan komunitas
		T-5.9.4	Keperawatan kesehatan mental
		T-5.9.5	Keperawatan anak
		T-5.9.6	Keperawatan intensif

4.6. Sosial Humaniora [BU-6]

Kode	Tema Penelitian	Kode	Topik Penelitian
BU-6.1	Penguatan modal sosial	T-6.1.1	Pengentasan kemiskinan dan kemandirian
		T-6.1.2	Rekayasa sosial & pengembangan masyarakat
		T-6.1.3	Ketahanan keluarga dan penguatan komunitas
		T-6.1.4	Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi globalisasi
BU-6.2	Ekonomi dan sumber daya manusia	T-6.2.1	Penguatan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM
		T-6.2.2	Bisnis internasional dan perusahaan multinasional
		T-6.2.3	Manajemen inovasi
		T-6.2.4	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada lingkungan industri
		T-6.2.5	Ekonomi kreatif
		T-6.2.6	Pengembangan dana filantropi untuk kesejahteraan masyarakat
		T-6.2.7	Psikopatologi dan karakter kewirausahaan
		T-6.2.8	Perilaku ekonomi dan organisasi
		T-6.2.9	Pengembangan bisnis syariah

		T-6.2.10	Pasar keuangan, institusi, dan uang
		T-6.2.11	Akuntansi dan perpajakan
		T-6.2.12	Ekonomi dan keuangan
		T-6.2.13	<i>Halal lifestyle</i>
		T-6.2.14	Hak kekayaan intelektual dan komersialisasi produk
		T-6.2.15	Model tax incentive yang berorientasi pada pelestarian lingkungan
		T-6.2.16	Model bisnis produk sumber daya alam asli Indonesia
		T-6.2.17	Manajemen bisnis <i>non-tangible property</i> (HKI)
		T-6.2.18	Kebijakan stabilitas pasokan dan harga bahan pokok
BU-6.3	Penguatan sosial, budaya, hukum, dan agama	T-6.3.1	Kearifan lokal dan <i>indigenous studies</i>
		T-6.3.2	Komunikasi publik di era digital
		T-6.3.3	literasi digital, literasi data, dan literasi teknologi
		T-6.3.4	Jurnalisme, manajemen dan produksi media online
		T-6.3.5	Tatakelola dan pemerintahan
		T-6.3.6	<i>Living Law</i> : hukum adat dan syariah
		T-6.3.7	Perlindungan Konsumen, HAM dan Minoritas
		T-6.3.8	Perundangan dan peraturan daerah
		T-6.3.9	Penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi
		T-6.3.10	Teks dan Kehidupan Masyarakat (Quran, Hadits, dan naskah kuno)
		T-6.3.11	Regulasi, fatwa, dan produk syariah
		T-6.3.12	Pemberdayaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)
BU-6.4	Pengembangan layanan konseling	T-6.4.1	konseling multikultur
		T-6.4.2	konseling dunia usaha
		T-6.4.3	Konseling Post Modern
		T-6.4.4	konseling sekolah dan luar sekolah
		T-6.4.5	Manajemen Konseling

4.7. Energi dan Transportasi [BU-7]

Kode	Tema Penelitian	Kode	Topik Penelitian
BU-7.1	Substitusi bahan bakar	T-7.1.1	Rekayasa ethanol untuk bahan bakar alternatif dan optimasi pemanfaatannya
		T-7.1.2	Rekayasa biodiesel dari sumber hayati Indonesia dan optimasi pemanfaatannya
		T-7.1.3	Optimalisasi biomass dan turunannya untuk energi sektor industri
		T-7.1.4	Pengembangan teknologi dan pemanfaatan <i>fuel cell</i>
BU-7.2	Teknologi pendukung optimasi pemanfaatan energi	T-7.2.1	Pengembangan <i>converter kits</i>
		T-7.2.2	Pengembangan teknologi hybrid dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan
		T-7.2.3	Pengembangan sistem kontrol untuk optimasi pemanfaatan energi
		T-7.2.4	Pengembangan fluida kerja sistem energi dan sistem thermal
		T-7.2.5	Pengembangan sistem dan aplikasi audit energi berbasis IT
		T-7.2.6	Pengembangan sistem penyimpanan dan pendistribusian bahan bakar baru dan terbarukan

		T-7.2.7	Desain dan optimasi sistem thermal pemanfaatan energi
BU-7.3	Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial	T-7.3.1	Transfer dan adopsi inovasi diversifikasi energi berbasis komunitas
		T-7.3.2	Pengembangan model transformasi komunitas mandiri energi terbarukan berbasis pengetahuan lokal, komunitas dan masyarakat lokal
		T-7.3.3	Rekayasa teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan
		T-7.3.4	Analisis tekno-ekonomi penyediaan dan pemanfaatan energi
BU-7.4	Pengembangan komponen dan sistem pada alat transportasi	T-7.4.1	Pengembangan komponen dan sistem pendukung <i>emerging automotive technology</i>
		T-7.4.2	Pengembangan sistem pendukung keselamatan kendaraan
		T-7.4.3	Pengembangan sistem peningkatan efisiensi pada peralatan transportasi
		T-7.4.4	Pengembangan <i>unmanned vehicles</i>
		T-7.4.5	Pengembangan kendaraan ramah lingkungan

4.8. Rekayasa Material dan Produk [BU-8]

Kode	Tema Penelitian	Kode	Topik Penelitian
BU-8.1	Teknologi pengembangan material fungsional	T-8.1.1	Pengembangan material penyimpan energi
		T-8.1.2	Pengembangan material kuat bobot ringan untuk aplikasi otomotif
		T-8.1.3	Pengembangan material peredam getaran dan suara
		T-8.1.4	Pengembangan material <i>bio-degradable</i>
BU-8.2	Teknologi material dan konstruksi	T-8.2.1	Pengembangan material paduan
		T-8.2.2	Pengembangan komposit ramah lingkungan
		T-8.2.3	Teknologi penyambungan material beda jenis/properti
BU-8.3	Optimasi pengembangan produk	T-8.3.1	Penjaminan mutu produk
		T-8.3.2	Optimasi interaksi manusia, mesin, dan komputer pada sistem produksi
		T-8.3.3	Pengembangan komponen pendukung industri nasional
		T-8.3.4	Optimasi biaya produksi pada sistem manufaktur
BU-8.4	Keselamatan produksi dan pengendalian limbah	T-8.4.1	Keselamatan dan kesehatan kerja pada sistem produksi
		T-8.4.2	Produksi bersih
		T-8.4.3	Pengendalian limbah industri

BAB 5. SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan PkM UMMagelang tahun akademik 2019/2020 difokuskan pada revitalisasi visi institusi yang telah dijabarkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun ini akan dilaksanakan kegiatan PkM yang terintegrasi dengan kegiatan KKN mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT).

5.1. Pendahuluan

PPMT diarahkan untuk mendorong dosen melakukan PkM yang terintegrasi dengan kegiatan KKN mahasiswa. Dosen dan mahasiswa tidak hanya sebagai pelaksana PkM, namun sekaligus sebagai **subyek dakwah** ilmu pengetahuan dan persyarikatan. Oleh karena itu, pelaksanaan PPMT berupa pemberdayaan (*empowerment*) bukan sekedar penyuluhan.

Mitra dalam PPMT ini dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok masyarakat produktif seperti industri mikro atau kecil dan kelompok masyarakat non produktif seperti dasa wisma, PKK, karang taruna, kelompok tani, atau sekolah, diutamakan amal usaha milik Muhammadiyah atau 'Aisyiah.

5.2. Tujuan

Tujuan kegiatan PPMT adalah:

Tujuan kegiatan PPMT secara umum adalah untuk 1) mengoptimalkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan PkM yang terintegrasi antara dosen dengan mahasiswa, 2) memperluas wilayah kegiatan PkM, sehingga secara tidak langsung membantu mempromosikan keberadaan lembaga, dan 3) mengoptimalkan capaian luaran kegiatan yang mendukung kinerja PkM. Adapun tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dosen

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan masing-masing dosen.
- b. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan PkM yang dilakukan dosen.
- c. Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dosen kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Mengintegrasikan kemampuan akademik dan *interpersonal education* mahasiswa melalui interaksi antara sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
- b. Meningkatkan wawasan, kepekaan, empati, sikap, dan perilaku sosial mahasiswa melalui pengalaman bekerja bersama dosen dan masyarakat sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi,

- c. Membantu mahasiswa untuk mempercepat studi melalui penemuan permasalahan di masyarakat secara dini dan mandiri untuk dibantu penyelesaiannya melalui kegiatan PkM.

5.3. Luaran

Luaran wajib dari PPMT adalah publikasi dalam prosiding seminar nasional PkM atau jurnal PkM ber-ISSN, media massa, dan video kegiatan yang diunggah di media sosial.

Selain itu, PPMT diharapkan juga menghasilkan luaran tambahan berupa:

1. peningkatan kuantitas dan kualitas produk;
2. peningkatan pemahaman dan ketrampilan mitra;
3. peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi;
4. peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat (mitra kelompok masyarakat non produktif);
5. jasa, metode, model, sistem, atau produk/barang.

5.4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan PPMT adalah:

1. Tim pelaksana adalah kelompok mahasiswa yang sudah mengisi KRS untuk mata kuliah KKN dan 1 orang dosen yang telah mengikuti kegiatan TOT PPMT.
2. Setiap dosen maksimal berkolaborasi dengan 2 kelompok mahasiswa PPMT.
3. Anggota kelompok mahasiswa berjumlah 3-5 orang. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari program studi yang sama.
4. Program ini tidak berlaku bagi tim dosen yang belum menyelesaikan kegiatan PkM dan menyerahkan tanggungan ke LPPM pada tahun-tahun sebelumnya;
5. Topik PPMT diwajibkan mengacu pada renstra PkM UNIMMA 2021-2025; dan
6. Jangka waktu pelaksanaan PPMT setara dengan 150 jam per kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tindak lanjut.

5.5. Sistematika Usulan PPMT

Usulan PPMT maksimum berjumlah 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1)

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2)

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Uraikan latar belakang disusunnya proposal PPMT dengan mengungkap identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi secara menyeluruh. Kemudian dipilih salah satu masalah yang harus segera dibantu penyelesaiannya. Bisa disertai dengan gambar-gambar yang menunjukkan masalah yang dihadapi mitra.

1.2. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan PPMT terdiri dari luaran wajib yang meliputi:

- a. Laporan akhir,
- b. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding seminar nasional PkM atau jurnal PkM ber-ISSN (nama dosen ditulis sebagai penulis pertama),
- c. Publikasi kegiatan di media massa cetak atau *online*,
- d. Video kegiatan yang dipublikasi di media sosial, dan atau
- e. Produk program (misal alat/perkakas, desain, piranti lunak, model, jasa, atau lainnya).

1.3. Manfaat Kegiatan

- a. Potensi sosial dan ekonomi
Uraikan manfaat ekonomi yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan baik dari sisi pandang bisnis (jika kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat produktif) dan sisi pandang kehidupan sosial ekonomi masyarakat sasaran (jika kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat).
- b. Nilai tambah dari sisi IPTEKS
Uraikan keunggulan teknis ataupun fungsional hasil kegiatan PPMT terhadap kondisi sebelumnya.
- c. Dampak manfaat
Uraikan kemungkinan adanya dampak positif terhadap masyarakat atau industri yang lebih luas dari hasil kegiatan PPMT.
- d. Nilai tambah bagi Unimma
Jelaskan nilai tambah yang diperoleh Unimma terhadap pelaksanaan PPMT ini.

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Uraikan secara kuantitatif jumlah, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PPMT. Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal PPMT.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

1.1. Lokasi Kegiatan

- a. Jika mitra berupa kelompok masyarakat produktif seperti industri rumah tangga atau industri kecil, maka disebutkan nama industri dan alamat.

- b. Jikan mitra berupa kelompok masyarakat non produktif seperti dasa wisma, PKK, karang taruna, kelompok tani, atau sekolah, maka disebutkan nama kelompok dan alamat.

1.2. Metode Penyelesaian Masalah

Metode penyelesaian masalah dapat berupa pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial, dan lain-lain. Masing-masing metode penyelesaian yang dipilih, diuraikan jenis, frekuensi, dan tujuannya. Misalnya program PPMT untuk mewujudkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kampung Tegalarum dengan metode penyelesaian berupa:

a. Pelatihan

1) Pelatihan pengolahan pupuk organik

Pelatihan ini dilakukan selama 6 jam yang diwujudkan dalam 3 pertemuan, dengan tujuan untuk memanfaatkan sampah rumah tangga yang bersifat organik menjadi pupuk yang akan digunakan untuk budidaya tanaman hortikultura.

2) Pelatihan budidaya tanaman hortikultura

3) Pelatihan pengolahan pangan hasil budidaya

b. Pendampingan

Pendampingan dilakukan dalam mempersiapkan lahan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk membuat KRPL. Pendampingan dilaksanakan selama 24 jam yang diwujudkan dalam 8 kali pendampingan.

1.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk *flowchart* atau tabel yang meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan (20-30 jam)
- b. Pelaksanaan (60-70 jam)
- c. Pelaporan dan tindak lanjut (50-70 jam)

Total dari kegiatan tersebut adalah 150-160 jam (setara dengan 3 SKS).

BAB 4. JADWAL DAN BIAYA PELAKSANAAN

4.1. Jadwal PPMT

Jadwal PPMT disusun dalam bentuk tabel yang menggambarkan tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan. Tahapan kegiatan PPMT harus akuntabel terhadap metode pelaksanaan dalam upaya pencapaian luaran. Contoh jadwal PPMT disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Jadwal PPMT

No	Kegiatan	Bulan			
		ke 1	ke 2	ke 3	ke 4
1.	Perencanaan (20-30 jam)				
	a. Penyiapan proposal				
	b. Pengurusan perijinan				

	c. Pembekalan				
2.	Pelaksanaan (60-70 jam)				
	a. Sosialisasi kepada mitra				
	b. Pelatihan-pelatihan				
	c. Pendampingan				
3.	Pelaporan dan tindak lanjut (50-70 jam)				
	a. Penyusunan laporan				
	b. Penyusunan artikel ilmiah				
	c. Pembuatan video				
	d. Presentasi hasil				

4.2. Anggaran biaya

Penyusunan anggaran biaya berdasarkan pada metode dan jadwal PPMT. Setiap kegiatan dapat dianggarkan belanja bahan, belanja non operasional, dan biaya perjalanan antara Rp3.000.000-Rp5.000.000. Seluruh biaya yang dikeluarkan **ditanggung oleh mahasiswa**, kecuali honorarium dosen pendamping dibayar oleh Universitas sesuai Standar Biaya Kegiatan UNimma. Kontribusi mahasiswa sebesar Rp. 350.000 yang dibayarkan ke Universitas digunakan untuk biaya jaket, seleksi, monitoring dan evaluasi, penerbitan dokumen, administrasi, dan diseminasi hasil (contoh RAB terlampir). Contoh rencana anggaran PPMT disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Rancangan Anggaran Belanja PPMT

Kegiatan A: Perencanaan				
Jenis	Pembelanjaan	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
Bahan	Bahan A1			
	Bahan A2			
	Dst			
Peralatan	Peralatan A1			
	Peralatan A2			
	Dst			
Transport	Biaya transport A1			
	Biaya transport A2			
	Dst			
Sub total kegiatan A				
Kegiatan B: Pelaksanaan				
Jenis	Pembelanjaan	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
Bahan	Bahan B1			
	Bahan B2			
	Dst			
Peralatan	Peralatan B1			
	Peralatan B2			
	Dst			

Transport	Biaya transport B1			
	Biaya transport B2			
	Dst			
Sub total kegiatan B				
Kegiatan C: Pelaporan				
Kegiatan D: Tindak Lanjut				
Total usulan biaya (A+B+C+D)= Rp.....				

NB: setiap kegiatan PkM tidak harus berisi lengkap (bahan, alat, dan transport), boleh hanya 1 atau 2 jenis biaya saja.

REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan PPMT yang dicantumkan dalam referensi. Penulisan sitasi dan referensi **wajib** menggunakan *reference management* terutama **Mendeley**. Sitasi dan daftar referensi menggunakan gaya *American Psychological Association* (APA).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Susunan organisasi dan pembagian tugas tim pelaksana (Lampiran 3)

BAB 6. PENGELOLAAN PPMT

6.1. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal dilakukan setahun dua kali dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Topik PPMT merupakan kesepakatan antara dosen dengan kelompok mahasiswa. Selanjutnya dibuat proposal sesuai dengan format yang telah ditentukan dan disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 2 MB, diberi nama NamaKetuaPelaksana_PPMT_NamaProdi.pdf. (Ketua pelaksana adalah dosen dan kelompok mahasiswa merupakan anggota).
2. Tahap 1, proposal disubmit melalui <http://kkn.unimma.ac.id/>, ditandatangani ketua pelaksana (tanpa ditandatangani Dekan dan ketua LPPM).
3. LPPM melakukan seleksi administrasi, proposal yang lolos administrasi akan diteruskan ke reviewer untuk diperiksa kelayakan isi dan anggarannya.
4. Hasil review dikirim ke pengusul.
5. Pengusul melakukan perbaikan proposal sesuai saran reviewer, dengan menyertakan tanggapan review pada bagian akhir proposal.
6. Tahap 2, proposal disubmit kembali melalui <http://kkn.unimma.ac.id/>, ditandatangani ketua pelaksana, Ketua Program Studi/Dekan, dan Ketua LPPM.
7. Proposal yang disubmit tahap 2 (disetujui) harus melampirkan tanggapan atau perbaikan terhadap pertanyaan dan atau saran dari reviewer (Lampiran 4).

6.2. Review Proposal

Tim reviewer proposal ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM. Reviewer proposal PPMT harus memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpengalaman dalam bidang PkM, sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua PkM berskala nasional atau internasional;
3. Ahli di bidang PkM yang diusulkan;
4. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional, internasional, atau nasional terakreditasi sebagai *first author* atau *corresponding author*;
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
6. Tidak boleh mereview proposal yang diajukan sendiri.

6.3. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal

Setelah proses seleksi selesai, LPPM Unimma mengumumkan hasil seleksi. Hasil seleksi diinformasikan kepada pelaksana PPMT melalui website LPPM.

6.4. Kontrak

Kontrak antara LPPM dan pelaksana PkM segera dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah pengumuman lolos seleksi. Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan secara serempak, dengan jadwal tentatif.

6.5. Penugasan

Penugasan pelaksanaan PPMT diterbitkan LPPM bersamaan dengan penandatanganan kontrak. Surat tugas diterbitkan per judul PPMT, dan digandakan sesuai jumlah tim.

6.6. Pelaksanaan

Jadwal kegiatan (tentatif)

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Sosialisasi PPMT kepada mahasiswa | : | 19 dan 20 Maret 2021 |
| 2. ToT Dosen Pembimbing/Ketua Pelaksana | : | 26-27 Maret 2021 |
| 3. Pembentukan Kelompok PPMT | : | 29 Maret-12 April 2021 |
| 4. Pembekalan Pelaksanaan PPMT ke mahasiswa | : | 15-16 April 2021 |
| 5. Pengajuan Proposal PPMT | : | 19-30 April 2021 |
| 6. Review Proposal PPMT | : | 1-5 Mei 2021 |
| 7. Revisi Proposal PPMT | : | 6-9 Mei 2021 |
| 8. Pengumuman Hasil Seleksi | : | 10 Mei 2021 |
| 9. Penandatanganan Kontrak dan Surat Tugas | : | 11 Mei 2021 |
| 10. Pelaksanaan PPMT | : | 24 Mei-7 Juli 2021 |
| 11. Pengiriman Laporan Kemajuan | : | 8-18 Juli 2021 |
| 12. Pengiriman Laporan Akhir dan Luaran | : | 19 Juli-8 Agustus 2021 |
| 13. Penilaian Kegiatan PPMT | : | 9-14 Agustus 2021 |
| 14. Pengiriman Sertifikat Pelaksana PPMT | : | 16-21 Agustus 2021 |
| 15. Pengumuman Kelompok PPMT Terbaik | : | 23 Agustus 2021 |

6.7. Monitoring dan Evaluasi

LPPM akan melaksanakan monitoring dan evaluasi internal selama kegiatan. Pelaksana monitoring dan evaluasi terdiri dari pejabat struktural di LPPM dan reviewer internal yang ditunjuk dan ditugaskan oleh LPPM.

Monitoring dan evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan yaitu kunjungan ke lapangan dan pemeriksaan administrasi. Borang monitoring evaluasi internal (administrasi dan substansi) dapat dilihat pada lampiran 5.

Kewajiban dan hak LPPM:

1. Wajib menerbitkan jadwal monitoring evaluasi internal minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan monitoring evaluasi.
2. Wajib memfasilitasi kegiatan monitoring evaluasi internal.

3. Berhak menerima, memberikan rekomendasi, atau menolak laporan dari pelaksana PPMT.

Kewajiban dan hak pelaksana PPMT:

1. Wajib mengikuti kegiatan monitoring evaluasi internal.
2. Wajib membawa bukti (*eviden*) yang diperlukan saat monitoring evaluasi internal, antara lain:
 - a. *Logbook*
 - b. Laporan kemajuan
 - c. Status luaran yang akan dicapai
 - d. Bukti-bukti penggunaan dana
 - e. Foto-foto kegiatan
3. Berhak mendapatkan fasilitasi kegiatan dan memperoleh arahan rencana tindak lanjut dari LPPM dan reviewer.
4. Berhak menerima berita acara monitoring evaluasi internal secara transparan.

6.8. Laporan Akhir

Laporan akhir kegiatan PPMT disusun setelah pelaksanaan monevin. Format laporan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan PPMT yang diterbitkan LPPM UMM Magelang UNIMMA. Pelaksana PPMT wajib mengunggah laporan akhir melalui <http://kkn.unimma.ac.id> beserta dokumen-dokumen pendukungnya (laporan keuangan, catatan harian, dan target luaran).

6.9. Surat Keterangan

LPPM menerbitkan surat keterangan **selesai** melaksanakan kegiatan PPMT setelah pelaksana menyelesaikan seluruh administrasi ke LPPM Unimma, atau menerbitkan surat keterangan **tidak selesai** melaksanakan kegiatan PPMT jika pelaksana tidak mampu menyelesaikan seluruh administrasi ke LPPM Unimma.

BAB 7. PENUTUP

Pedoman ini dibuat untuk dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika Unimma dalam melaksanakan kegiatan PPMT tahun akademik 2020/2021. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua LPPM Unimma.



PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PENDANAAN:
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU (PPMT)
JUDUL

Bidang Prioritas Renstra Pengabdian:
RENSTRA-02: Pengentasan kemiskinan (contoh)
Topik PPMT:
02.07: Implementasi pemodelan akses modal bagi masyarakat marginal

Pengusul :

- | | | |
|---------|-------------------|------------|
| 1. Nama | NIDN | Prodi..... |
| 2. Nama | NPM..... | Prodi..... |
| 3. Nama | NPM..... | Prodi..... |

Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu PkM
Universitas Muhammadiyah Magelang

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil | <input type="checkbox"/> Standar pelaksana |
| <input type="checkbox"/> Standar isi | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> Standar penilaian | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Tahun 2021

Lampiran 2. Halaman Pengesahan PPMT

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PPMT

1. a. Judul PPMT :
b. Bidang RENSTRA :
c. Topik RENSTRA :
2. Ketua pelaksana
a. Nama lengkap dan gelar :
b. URL Sinta :
c. Jenis kelamin :
d. Golongan/Pangkat/NIP/NIS :
e. Jabatan fungsional :
f. Fakultas/program studi :
3. Alamat ketua pelaksana :
4. Jumlah anggota pelaksana :orang
5. Nama dan NPM anggota pelaksana : a. Nama NPM
b. Nama NPM
c. Dst
6. Lokasi PPMT :
7. Kerjasama dengan institusi lain
a. Nama institusi :
b. Alamat :
c. Telpon/fak/e-mail :
8. Lama PPMT :bulan
9. Biaya yang diperlukan : Rp.

JUMLAH : Rp.....

Mengetahui/menyetujui
Kepala Dekan/ Kaprodi

Magelang,
Ketua Pelaksana

()
NIK.

Nama
NIDN

Mengesahkan
Ketua LPPM

()
NIK.

Lampiran 3. Susunan organisasi dan pembagian tugas tim pelaksana

No	Nama/NIDN/NPM	Prodi asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu Per-minggu	Uraian Tugas
1					
2					
3					
dst					

Lampiran 4. Daftar tanggapan dan perbaikan

Pertanyaan atau saran reviewer	Tanggapan atau perbaikan yang telah dilakukan

Lampiran 5. Penilaian proposal PPMT

PENILAIAN PROPOSAL PPMT

- Judul PPMT :
- Tim Pelaksana :
1. Ketua :
2. Anggota :orang
3. Bidang ilmu :
4. Lokasi kegiatan :
5. Biaya yang diusulkan :
6. Biaya yang disetujui :

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1.	Analisis situasi (kondisi mitra saat ini, persoalan umum yang dihadapi mitra)	25		
2.	Permasalahan prioritas mitra dan solusi yang ditawarkan (kecocokan permasalahan, solusi dan kompetensi tim)	20		
3.	Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)	25		
4.	Ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra	20		
5.	Biaya pekerjaan kelayakan usulan biaya	10		
		100		

Setiap kriteria diberi skor : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3(cukup), 4 (baik), 5 (sangat baik)
 Minimal nilai total lolos : 350
 Hasil penilaian : diterima/ditolak

Catatan reviewer :

.....

Reviewer,

.....

